



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR : 5 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA DAN ATAU PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN  
SUNGAI RAYA, MONTERADO, TERIAK, SUTI SEMARANG DAN  
JAGOI BABANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bengkayang pada umumnya dan Kecamatan-Kecamatan khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan;
  - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas serta luasnya wilayah dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu pembentukan dan atau pemekaran desa-desa/ kampung-kampung pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkayang;
  - c. bahwa dengan adanya pembentukan dan atau pemekaran desa/kampung diharapkan akan memperpendek rentang/kendali dan mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas perlu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan atau Pemekaran Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia : 352 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN ATAU PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SUNGAI RAYA, MONTERADO, TERIAK, SUTI SEMARANG DAN JAGOI BABANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul

- dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- c. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
  - e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - f. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah Desa yang telah ada atau di dalam wilayah desa yang telah ada;
  - g. Pemekaran Desa adalah Pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa;
  - h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Masyarakat Desa yang anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DESA DAN ATAU**

#### **PEMEKARAN DESA**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk desa-desa/ kampung-kampung di dalam wilayah desa yang telah ada.

##### **Pasal 3**

(1) Desa-Desa yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:

**a. Kecamatan Sunagi Raya**

-  Desa Mandor
-  Desa Pawangi
-  Desa Sebandut

**b. Kecamatan Monterado**

-  Desa Nyempen
-  Desa Nek Ginap
-  Desa Beringin Baru
-  Desa Gerantung
-  Desa Sendoreng
-  Desa Rantau
-  Mekar Baru
-  Desa Monterado
-  Desa Jahandung
-  Desa Goa Boma
-  Desa Serindu

**c. Kecamatan Teriak**

-  Desa Dharma Bhakti
-  Desa Sebetung Menyala
-  Desa Malo Jelayan
-  Desa Ampar Benteng

- ✚ Desa Tanjung
- ✚ Desa Telidik
- ✚ Desa Sekaruh
- ✚ Desa Puteng
- ✚ Desa Sumber Karya
- ✚ Desa Tubajur
- ✚ Desa Setia Jaya
- ✚ Desa Lulang
- ✚ Desa Bangun Sari
- ✚ Desa Benteng
- ✚ Desa Sebente
- ✚ Desa Teriak
- ✚ Desa Temiasio
- ✚ Desa Bana

**d. Kecamatan Suti Semarang**

- ✚ Desa Nangka
- ✚ Desa Kiung
- ✚ Desa Suka Maju
- ✚ Desa Kelayu
- ✚ Desa Cempaka Putih
- ✚ Desa Suti Semarang
- ✚ Desa Tapen

**e. Kecamatan Jagoi Babang**

- ✚ Desa Sungkung I
- ✚ Desa Sungkung II
- ✚ Desa Sinjang Permai
- ✚ Desa Tamong
- ✚ Desa Tawang
- ✚ Desa Jagoi
- ✚ Desa Jagoi Sekida
- ✚ Desa Kumba
- ✚ Desa Gersik
- ✚ Desa Semunying Jaya
- ✚ Desa sinar Baru
- ✚ Desa Siding
- ✚ Desa Tangguh
- ✚ Desa Lhi Bui

- (2) Desa-desa yang dibentuk ini adalah merupakan bagian dari desa asal yang dimekarkan, dan akan terlepas dari desa lama serta mempunyai Pemerintahan desa tersendiri;
- (3) Desa definitif atau desa asal yang telah dimekarkan menjadi beberapa desa, statusnya tetap desa;
- (4) Dimekarkannya desa definitif dan atau desa asal menjadi desa akan mempengaruhi jumlah penduduk desa asal, dengan demikian berpengaruh juga pada tipe desa, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa dan atau 400 Kepala Keluarga (KK) disebut desa tipe A;
  - b. Khusus untuk desa terpencil jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa dan atau 200 Kepala Keluarga (KK) disebut desa tipe B;

- c. Khusus untuk desa terisolir jumlah penduduknya 500 jiwa dan atau 100 Kepala Keluarga (KK) disebut desa tipe C;
- (5) Dengan dibentuknya dan atau dimekarkannya desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) maka jumlah desa-desa/ Kampung-kampung di wilayah Kecamatan akan bertambah;
- (6) Desa-desa yang dibentuk terdiri dari dusun-dusun sebagaimana terlampir;

### **BAB III**

#### **BATAS WILAYAH DESA**

##### **Pasal 4**

- (1) Batas Wilayah desa-desa yang dibentuk dan atau dimekarkan ditetapkan secara musyawarah/ mufakat diantara desa-desa yang berbatasan, dengan berdasarkan kepada adat istiadat, sosial budaya dan atau asal-usul desanya;
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang ditetapkan oleh Bupati dengan suatu Keputusan.

### **BAB IV**

#### **PUSAT PEMERINTAHAN**

##### **Pasal 5**

Letak Pusat Pemerintahan dari desa-desa yang dibentuk dan atau dimekarkan tetap memperhatikan asal usul desanya dan melalui musyawarah/ kesepakatan desa.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Untuk Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa yang ada sebelum desanya dimekarkan tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya Pemerintahan Desa yang baru oleh Badan Perwakilan Desa (BPD);
- (2) Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa lainnya harus sudah terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan yang pernah ada dan mengatur materi yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Bengkayang  
Pada tanggal : 9 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG

ttd

**JACOBUS LUNA**

Diundangkan dalam Lembar Daerah  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003  
Tanggal 30 Desember 2003  
Nomor : 5 Seri D

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

**Drs. H. JUSNI BUSRI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 056 284